

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum merupakan hak dari warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28D yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Perlindungan dan kepastian hukum ini berlaku juga untuk anak di bawah umur.

Dalam mensejahterakan masyarakat dan melindungi anak dibawah umur pemerintah membuat badan bernama KPAI dikarenakan di Indonesia banyak sekali kejahatan yang menimpa ibu dan anak, biasanya kejahatan terjadi di kota kota besar dan di pedesaan karena kurangnya edukasi dan lemahnya penegakan hukum terhadap kasus ini, yang di sebagian daerah masih terlalu menyepelakan kasus ini. Negara Indonesia hingga saat ini adalah hukum peninggalan Belanda seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sebelumnya bernama *Wetboek van Strafrecht* (WvS), HIR dan Rbg. Hukum positif yang digunakan hingga saat ini adalah untuk menciptakan kehidupan yang aman dan damai tetapi karena Indonesia belum memiliki aturannya sendiri dan agar tidak terjadi kekosongan hukum maka digunakan hukum peninggalan kolonial Belanda karena dalam pembuatan aturan baru membutuhkan waktu yang lama karena kurangnya penegakan hukum dalam kasus ini, akibatnya banyak sekali kejahatan terhadap ibu dan anak di bawah

umur, seperti contohnya kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi kepada perempuan, dan kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur serta pembunuhan sebelum di perkosa atau setelah di perkosa dengan secara tidak lazim atau manusiawi.

Salah satu kota yang menarik perhatian saya adalah tempat lahir penulis yaitu kota Yogyakarta. Banyak sekali budaya dan cara berpakaian disini ada yang menggunakan pakaian terbuka dan juga yang tertutup rapat. Kota ini menarik perhatian karena banyaknya kalangan orang Yogyakarta yang melihat anak kecil dibawah umur atau orang dewasa menggunakan pakaian minim itu menjadi sebuah obyek yang sangat luar biasa tidak lazim, begitu juga melihat anak dibawah umur dan orang dewasa mengenakan pakaian minim itu sesuatu yang wajar atau biasa bagi orang yang memiliki cukup edukasi.

Bagi orang yang tidak lazim melihat anak dibawah umur atau khususnya perempuan yang mengenakan pakaian minim akan membuat ketertarikan seksual bagi pria remaja, dewasa maupun orang paruh baya dan biasanya dikalangan anak bawah umur terkena pelecehan seksual karena anak-anak biasanya belum tahu mengenai seksualitas.

Bagi perempuan atau wanita biasanya mengalami kekerasan dalam rumah tangga, biasanya yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga belum siap sempurna untuk berumah tangga, mereka berumah tangga karena adanya halangan atau sesuatu yang tidak bisa ditolak seperti contohnya hamil diluar nikah, untuk melindungi kesejahteraan perempuan dan anak dibawah umur pemerintah memiliki badan yang bernama KPAI yaitu komisi perlindungan anak Indonesia. Demi melancarkan tugas KPAI pemerintah menyediakan wadah di setiap daerah untuk melindungi seluruh anak Indonesia karena

banyak kejahatan yang terjadi di pedesaan. Oleh karena itu, banyaknya kasus pelecehan seksual terhadap anak pemerintah memberlakukan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena yang pertama kurang efektif dan sudah berjalan kurang lebih 12 tahun, kemudian pemerintah merevisi dengan Undang-Undang baru yaitu Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan sampai sekarang sudah efektif berjalan, adanya Undang- Undang tersebut juga tidak menjamin pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur tidak terjadi atau bisa hilang begitu saja. Dengan mengacu pada latar belakang di atas maka penulis tertarik mengambil judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA YOGYAKARTA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan isi latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah kendala dalam pertanggungjawaban pidana pada kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagaimana uraian dari latar belakang dan pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah adalah untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pertanggungjawaban pidana pada kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di kota Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya hukum pidana yang terkait dengan penegakan pidana terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di kota Yogyakarta.

2. Manfaat praktis:

- a. Menambah wawasan penulis mengenai penegakan tindak pidana kasus kekerasan terhadap Wanita dan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dikota Yogyakarta dan angka kekerasan kepada Wanita dan pelecehan seksual terhadap anak semakin menurun.
- b. Masyarakat agar lebih peka terhadap lingkungan sekitar jika terjadi kekerasan terhadap Wanita dan pelecehan seksual terhadap anak. Sehingga yang terpenting tidak menjadi pelaku karena tahu bahwa melakukan kekerasan terhadap Wanita dan melakukan pelecehan seksual terhadap anak akan mendapatkan sanksi hukum.
- c. Aparat penegak hukum, agar lebih peka dan peeduli untuk melindungi warga atau masyarakat setempat dengan maraknya kasus kekerasan terhadap wanita dan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dikota Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul penegakan pidana terhadap kasus kekerasan perempuan dan pelecehan seksual anak di bawah umur di kota Yogyakarta. Karya ini merupakan hasil pemikiran penulis sendiri dan bukan merupakan plagiasi. Sebagai pembanding, sumber yang digunakan dalam penulisan penelitian ini ada tiga penulisan hukum yang membedakan dengan penelitian hukum ini:

1. Disusun oleh : Stephanie Boru Situmorang

NPM 170512832

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian Tahun: 2021

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Korban Terhadap Anak

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana Hukum Pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan ?
- 2) Apa saja kendala yang terjadi pada hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan?

Hasil Penelitian :

Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan, baik pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun pada Kitab Undang-Undang Hukum pidana sudah melindungi anak dalam tindak pidana

baik pelecehan seksual maupun pemerkosaan. Pada Undang-undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada Pasal 69A tertera perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual seperti, edukasi tentang kesehatan reproduksi, dijelaskan mengenai nilai agama dan kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan oleh psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Begitu juga pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 59A terdapat perlindungan khusus bagi anak.

2. Disusun oleh : Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, & Maulana Irfan
 Instansi : Riset Dan Pkm UNPAD Tahun
 Penelitian : 2015
 Judul : PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Rumusan masalah :

1. Anak seharusnya mendapatkan haknya dan salah satunya adalah mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak, jika anak sudah berada di lingkungan sekolah, berarti anak harus mendapatkan perlindungan dari pihak sekolah. Jika anak sudah berada di lingkungan keluarganya, peran dan fungsi dari keluarga harus berjalan dengan semestinya.
2. Kekerasan seksual pada anak tidak memandang korbannya anak laki-laki ataupun anak perempuan. Hal ini diperkuat oleh data yang terdapat pada

Jurnal Gail Hornor 2010 bahwa anak perempuan dan laki-laki memungkinkan menjadi korban kekerasan seksual.

Hasil penelitian:

Seharusnya anak mendapatkan penjagaan dan perlindungan, karena anak juga memiliki hak-hak yang harus dihormati keberadaannya. Perbuatan pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk pekerjaan yang tidak dapat ditolerir keberadaannya dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena bagaimana pun anak juga mempunyai hak-hak yang harus dihormati keberadaannya dan harus dilindungi. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual ditinjau dari sudut kriminologi yaitu, karena faktor lingkungan keluarga, faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu, faktor lingkungan pergaulan dan faktor teknologi. Semua faktor tersebut lah yang menyebabkan anak lebih mudah menjadi korban eksploitasi secara seksual yang dilakukan baik oleh keluarga, teman, ataupun oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak tersebut untuk mendapatkan yang ia inginkan.

3. Disusun oleh : IMRAN D AHMAD
Instansi : UPN VETERAN JAKARTA
Penelitian tahun : 2016
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR KORBAN TINDAKAN PIDANA PELECEHANSEKSUAL MENURUT UNDANG UNDANG 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGANANAK

Rumusan masalah:

1. Bagaimana perkembangan tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
3. Apakah hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan bagaimana solusinya?

Hasil penelitian:

Perkembangan tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia semakin meningkat hal ini dilihat dari data yang dikeluarkan komisi perlindungan anak setiap harinya terdapat 4,2 kasus perlindungan anak, dan kasus kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada anak-anak yang usianya lebih muda saja. Remaja putri hingga wanita yang menginjak usia dewasa pun rawan akan bahaya kekerasan seksual.

1. Perkembangan tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia semakin meningkat hal ini dilihat dari data yang dikeluarkan komisi perlindungan anak setiap harinya terdapat 4,2 kasus perlindungan anak, dan kasus kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada anak-anak yang usianya lebih muda saja. Remaja putri hingga wanita yang menginjak usia dewasa pun rawan akan bahaya kekerasan seksual.
2. Hambatan dan solusi di dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pelecehan anak antara lain adalah Korban pelecehan anak merupakan individu yang menderita secara fisik, mental

dan sosial karena tindakan kejahatan, bahkan korban dapat menderita ketakutan berkepanjangan, hal ini dikarenakan korban pelecehan anak selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat tindakan tersebut. Penyelesaian dari adanya hambatan tersebut adalah bahwa korban tindak pidana pelecehan anak terus diberikan dukungan baik dari keluarga dan masyarakat sehingga dapat menghilangkan trauma atas kejahatan yang telah menimpanya.

Perbedaan dan persamaan penulisan proposal yang saya kerjakan dengan beberapa proposal diatas ialah sama-sama membahas korban yaitu anak dibawah umur dan kasus pelecehan yang kebanyakan menjadi korban adalah anak-anak dibawah umur. Tidak hanya persamaan saja tetapi di penulisan proposal saya dengan proposal diatas juga banyak sekali perbedaan karena proposal diatas hanya menjadi gambaran saja atau referensi untuk lebih paham mengerjakan proposal saya, Untuk perbedaan dari komposisi judul yang disusun oleh Stephanie Boru Situmorang ialah Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Anak yang berarti si penulis ingin meninjau hukum pidana jika si anak dibawah umur ini menjadi korban pelecehan, Penulis kedua adalah Ratna Sari, Soni Akhmad dan Maulana Irfan dengan judul Pelecehan Seksual Terhadap Anak dengan judul tersebut penulis menekankan bahwa anak dibawah umur juga memiliki hak-hak yang dimiliki oleh orang dewasa dan pelecehan tidak memandang gender laki-laki maupun perempuan, Penulis ketiga atau terakhir disusun oleh Imran D Ahmad dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Anak di bawah Umur Korban Tindakan Pidana Pelecehan Seksual Menurut Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 penulis tersebut

menekankan hambatan dan solusi tentang pelecehan seksual anak dan menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban pelecehan harus mendapatkan perawatan agar tidak menjadi trauma tersendiri bagi korban.

G. Batasan Konsep

1. Kekerasan pada anak dibawah umur adalah suatu tindakan kekerasan verbal atau non verbal seperti penganiayaan emosional, seksual, pengabaian terhadap anak tertulis pada Undang-Undang Perlindungan anak Pasal 80(1).
2. Pelecehan seksual anak dibawah umur adalah tindak kriminal dan sipil dimana orang dewasa terlibat dalam aktifitas seksual dengan anak dibawah umur atau eksploitasi anak dibawah umur untuk tujuan kepuasan seksual 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
3. Anak dibawah umur adalah seseorang yang belum dewasa atau belum cakap hukum tetapi sudah dilindungi oleh hukum sejak berada di dalam kandungan terdapat dalam pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 53.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berfokus pada fakta sosial.¹ Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan/ atau narasumber untuk mendapatkan data primer serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

¹ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm. 24.

2. Sumber Data

a. Data primer yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dari narasumber tentang objek yang di teliti sebagai data utama.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sebuah data untuk memperkuat data primer yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, dan internet.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari data-data pustaka dan dokumen yang terkait dengan penelitian.²

² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm. 45.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.³ Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada narasumber penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta Provinsi DI Yogyakarta.

5. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah AKP Kusnaryanto S.H., M.Aselaku Wakasat Reskrim Polres Kota Yogyakarta.

6. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data kualitatif yang disusun secara terinci.⁴ Sistematisnya melalui langkah-langkah sebagai berikut

a. Pengumpulan Data

Pada penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara dan teknik studi dokumen.

b. Pemilihan Data/Reduksi Data

Setelah data peneliti kumpulkan dari lapangan, maka data selanjutnya adalah dengan melakukan tahap pemilihan data/reduksi data. Data-data

³ *Ibid.*

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 36.

yang telah terkumpul, peneliti pilih sesuai dengan pokok permasalahan yang diambil.

c. Penyajian Data

Penulis dalam melakukan tahap penyajian data mendasarkan analisis pada data yang telah dipilih, yang kemudian disajikan secara deskriptif dalam bentuk narasi yang saling berkesinambungan antar pokok permasalahan.

d. Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dilakukan setelah tahap penyajian data selesai. Dalam penelitian ini kesimpulan diambil dengan menjawab rumusan masalah yang ada. Selain kesimpulan penulis juga memberikan saran atau rekomendasi untuk penelitian ini.

I. Skema Penulisan Skripsi

Berikut adalah skema penulisan skripsi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi kendala dalam pertanggungjawaban pidana pada kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di kota Yogyakarta

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah dan saran.

